



POLITEKNIK NASIONAL



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
POLITEKNIK NASIONAL
DAN
DESA BUDUK

NOMOR : 094/MoU/POLNAS/VII /2022

NOMOR : 141/1580/VII/Pem /2022

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Desa Buduk, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Made Adi Purwantara, S.T., M.Kom.** : **Direktur Politeknik Nasional**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Politeknik Nasional berkedudukan di Jalan Pandu No. 9 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I Ketut Wira Adi Atmaja** : **Kepala Desa Buduk**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Buduk, berkedudukan di Desa Buduk, Mengwi, Badung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Kemitraan Dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga terbangun keselarasan hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini mencangkup kegiatan pengabdian pada masyarakat dan penelitian bagi program studi di Politeknik Nasional, yaitu :

- (1) Program Studi Teknik Elektro
- (2) Program Studi Akuntansi
- (3) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- (1) Bidang Penelitian dan Inovasi
 - a. Kerjasama penelitian berbasis permasalahan praktis di masyarakat
- (2) Bidang Sosial / Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Kerjasama dalam penerapan hasil temuan riset terapan
 - b. Kerjasama dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat
 - c. Memberikan beasiswa kuliah gratis tahun pertama untuk warga Desa Buduk yang memilih melanjutkan pendidikan di Kampus Politeknik Nasional
 - d. Memberikan izin untuk memasang media berpromosi di lingkungan Desa Buduk

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua), masing – masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



I MADE ADI PURWANTARA, S.T., M.Kom.

PIHAK KEDUA,



SI KETUT WIRA ADI ATMAJA